



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR: 13/PL 03.4-Kpt/82/Prov/II/2018

TENTANG
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN
CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun jadwal kampanye rapat umum dan berlaku sesuai dengan tingkatan daerah provinsi, daerah Kabupaten/Kota.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);

Memperhatikan :

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 995/497/G/2017 dan Nomor 01/KB/KPU-Prov-029/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah; Pembiayaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/Kpts/KPU Prov-029/Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
3. Hasil Rapat Koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2018 di Kantor Komisi Pemilihan

Umum...

Umum Provinsi Maluku Utara, antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Tim Kampanye Pasangan Calon dan serta instansi terkait.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018;
- PERTAMA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
- KEDUA : Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 berlangsung selama 129 hari (seratus dua puluh sembilan hari) terhitung sejak tanggal 15 Februari sampai dengan 23 Juni 2018;
- KETIGA : Jadwal pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA tercantum dalam lampiran Keputusan ini adalah pertemuan terbatas dan tatap muka;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 14 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

ttd

SYAHRANI SOMADAYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKERTARIAT KPU PROVINSI MALUKU UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas


Samsul Bachri Assagal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 13/PL.03.4-Kpt/82/Prov/II/2018
TENTANG
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
MALUKU UTARA TAHUN 2018

SALINAN

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU UTARA TAHUN 2018

ZONA	PUTARAN I													PUTARAN II																	
	FEBRUARI													M A R E T																	
	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ZONA I 1. P. MOROTAI 2. HALUT 3. HALTIM	Nomor Urut 1 Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar													Nomor Urut 4 Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A. dan Drs. A. Madjid Husen, M.M.																	
ZONA II 1. HALBAR 2. TERNATE 3. TIDORE KEP	Nomor Urut 2 Dr. H. Burhan Abdurahman, SH., MM. dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd.													Nomor Urut 1 Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar																	
ZONA III 1. HALTENG 2. HALSEL	Nomor Urut 3 KH. Abdul Gani Kasuba, Lc. dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.													Nomor Urut 2 Dr. H. Burhan Abdurahman, SH., MM. dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd.																	
ZONA IV 1. KEP. SULA 2. P. TALIABU	Nomor Urut 4 Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A. dan Drs. A. Madjid Husen, M.M.													Nomor Urut 3 KH. Abdul Gani Kasuba, Lc. dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.																	

ZONA	PUTARAN III													PUTARAN IV																	
	M A R E T													A P R I L																	
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ZONA I 1. P. MOROTAI 2. HALUT 3. HALTIM	Nomor Urut 3 KH. Abdul Gani Kasuba, Lc. dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.													Nomor Urut 2 Dr. H. Burhan Abdurahman, SH., MM. dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd.																	
ZONA II 1. HALBAR 2. TERNATE 3. TIDORE KEP	Nomor Urut 4 Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A. dan Drs. A. Madjid Husen, M.M.													Nomor Urut 3 KH. Abdul Gani Kasuba, Lc. dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.																	
ZONA III 1. HALTENG 2. HALSEL	Nomor Urut 1 Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar													Nomor Urut 4 Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A. dan Drs. A. Madjid Husen, M.M.																	
ZONA IV 1. KEP. SULA 2. P. TALIABU	Nomor Urut 2 Dr. H. Burhan Abdurahman, SH., MM. dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd.													Nomor Urut 1 Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar																	

ZONA	PUTARAN V													PUTARAN VI																	
	A P R I L													M E I																	
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ZONA I 1. P. MOROTAI 2. HALUT 3. HALTIM	Nomor Urut 1 Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar													Nomor Urut 4 Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A. dan Drs. A. Madjid Husen, M.M.																	
ZONA II 1. HALBAR 2. TERNATE 3. TIDORE KEP	Nomor Urut 2 Dr. H. Burhan Abdurahman, SH., MM. dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd.													Nomor Urut 1 Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar																	
ZONA III 1. HALTENG 2. HALSEL	Nomor Urut 3 KH. Abdul Gani Kasuba, Lc. dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.													Nomor Urut 2 Dr. H. Burhan Abdurahman, SH., MM. dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd.																	
ZONA IV 1. KEP. SULA 2. P. TALIABU	Nomor Urut 4 Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A. dan Drs. A. Madjid Husen, M.M.													Nomor Urut 3 KH. Abdul Gani Kasuba, Lc. dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.																	

ZONA	PUTARAN VII											PUTARAN VIII																			
	M E I						J U N I					J U N I																			
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ZONA I 1. P. MOROTAI 2. HALUT 3. HALTIM	Nomor Urut 3 KH. Abdul Gani Kasuba, Lc. dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.											Nomor Urut 2 Dr. H. Burhan Abdurahman, SH., MM. dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd.																			
ZONA II 1. HALBAR 2. TERNATE 3. TIDORE KEP	Nomor Urut 4 Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A. dan Drs. A. Madjid Husen, M.M.											Nomor Urut 3 KH. Abdul Gani Kasuba, Lc. dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.																			
ZONA III 1. HALTENG 2. HALSEL	Nomor Urut 1 Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar											Nomor Urut 4 Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A. dan Drs. A. Madjid Husen, M.M.																			
ZONA IV 1. KEP. SULA 2. P. TALIABU	Nomor Urut 2 Dr. H. Burhan Abdurahman, SH., MM. dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd.											Nomor Urut 1 Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar																			

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 14 Februari 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd.

SYAHRANI SOMADAYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI MALUKU UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas


Samsul Bachri Assagaf

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum;
2. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Kapolda Polda Maluku Utara di Ternate;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara di Sofifi
6. Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
7. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku Utara di Ternate;
8. Partai Politik tingkat Provinsi Maluku Utara;
9. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.